



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN DEKET

Jalan Raya Deket Nomor 14 - Kode Pos 62291
Telp. 0322-322231 e-mail : kec.deket@Deketkab.go.id
website : www.Deketkab.go.id

Deket, Desember 2025

Nomor : 700/ /413.325/2025

Sifat : **Penting**

Lampiran : 1 (satu)

Perihal : Laporan Pengelolaan Risiko
Tribulan IV Tahun 2025
Kecamatan Deket Kabupaten
Lamongan

Kepada

Yth. Bupati Lamongan

di

LAMONGAN

Disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko Tribulan
IV Tahun 2025 Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan sebagaimana
terlampir

Demikian untuk menjadi periksa.



TEMBUSAN, disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
2. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah
Daerah Kabupaten Lamongan.



LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN IV TAHUN 2025 KECAMATAN DEKET




PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN DEKET

Jalan Raya Deket Nomor 14 - Kode Pos 62291
Telp. 0322-322231 e-mail : kec.deket@Deketkab.go.id
website : www.Deketkab.go.id

NO DOKUMEN : 700 / /413.325/2025

TANGGAL TERBIT : Desember 2025

| | | |
|----------------|---|---|
| Disiapkan Oleh | : | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan  PONINTEN, S.E. NIP. 19731120 199602 2 001 Anggota |
| Diperiksa | : | SEKRETARIS KECAMATAN DEKET  Anggraito., S.H NIP. 19700726 200112 1 003 Koordinator |
| Disahkan Oleh | : |  SUWANTO SASTRODIHARJO, S.STP., M.M NIP. 19851010 200602 1 001 Ketua |

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktifitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah

- Daerah ;
3. Peraturan Bupati Deket Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
 4. Peraturan Bupati Deket Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
 5. Peraturan Bupati Deket Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan I bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN IV

Kecamatan Deket telah Menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan IV sebagaimana terlampir:

| No | Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan | Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan | Penanggung Jawab Pemantauan | Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan | Realisasi Waktu Pelaksanaan | Keterangan |
|---|---|---|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------|
| Risiko Strategis OPD Kecamatan Deket: | | | | | | |
| 1 | Penetapan target kinerja yang realistik, penyesuaian beban kerja SDM, penguatan dan evaluasi SOP pelayanan | Penetapan target kinerja yang realistik, penyesuaian beban kerja SDM, penguatan dan evaluasi SOP pelayanan | Camat | Oktober 2025 | Oktober 2025 | Sudah |
| 2 | Peningkatan kualitas pelayanan, percepatan waktu layanan, penanganan pengaduan masyarakat secara sistematis | Peningkatan kualitas pelayanan, percepatan waktu layanan, penanganan pengaduan masyarakat secara sistematis | Camat | November 2025 | November 2025 | Sudah |
| 3 | Peningkatan kualitas pelayanan, percepatan waktu layanan, penanganan pengaduan masyarakat secara sistematis | Peningkatan kualitas pelayanan, percepatan waktu layanan, penanganan pengaduan masyarakat secara sistematis | Camat | Desember 2025 | Desember 2025 | Sudah |
| Risiko Operasional OPD Kecamatan Deket: | | | | | | |
| 1 | Penggunaan sistem administrasi optimal | Penggunaan sistem administrasi belum optimal | Camat | Oktober 2025 | Oktober 2025 | Sudah |

| | | | | | | |
|---|--|--|-------|---------------|---------------|-------|
| 2 | Data pelayanan terintegrasi antar unit | Data pelayanan tidak terintegrasi antar unit | Camat | November 2025 | November 2025 | Sudah |
| 3 | Dokumen masyarakat hilang atau rusak | Dokumen masyarakat hilang atau rusak | Camat | Desember 2025 | Desember 2025 | Sudah |

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN III

Kecamatan Deket telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan IV, yang telah dilaksanakan adalah:,, dan yang belum dilaksanakan adalah

| No | “Risiko” yang Teridentifikasi | Kode Risiko | Kejadian Risiko | | | Keterangan | RTP | Rencana Pelaksanaan RTP | Realisasi Pelaksanaan RTP | Keterangan |
|--|---|-----------------|-----------------|--|--|------------|---|-------------------------|---------------------------|------------|
| | | | Tanggal Terjadi | Sebab | Dampak | | | | | |
| Risiko Strategis OPD Kecamatan Deket: | | | | | | | | | | |
| 1 | Penetapan target kinerja yang realistik, penyesuaian beban kerja SDM, penguatan dan evaluasi SOP pelayanan | RSO.24.99.40.01 | April - Juli | Target kinerja tidak realistik, beban kerja SDM tidak seimbang, SOP pelayanan kurang efektif | Capaian IKU tidak terpenuhi, penilaian kinerja OPD menurun | | Penetapan target kinerja yang realistik, penyesuaian beban kerja SDM, penguatan dan evaluasi SOP pelayanan | Oktober 2025 | Oktober 2025 | Sudah |
| 2 | Peningkatan kualitas pelayanan, percepatan waktu layanan, penanganan pengaduan masyarakat secara sistematis | RSO.23.99.47.02 | April - Juli | Kualitas pelayanan belum optimal dan waktu layanan melebihi standar | Keluhan masyarakat meningkat, citra OPD menurun | | Peningkatan kualitas pelayanan, percepatan waktu layanan, penanganan pengaduan masyarakat secara sistematis | November 2025 | November 2025 | Sudah |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|--------------|--|--|--|---|---------------|---------------|-------|
| 3 | Peningkatan kualitas pelayanan, percepatan waktu layanan, penanganan pengaduan masyarakat secara sistematis | RSO.23.99.47.03 | April - Juli | Pengaduan masyarakat tidak ditangani secara konsisten dan transparan | Menurunnya legitimasi dan kepercayaan publik | | Peningkatan kualitas pelayanan, percepatan waktu layanan, penanganan pengaduan masyarakat secara sistematis | Desember 2025 | Desember 2025 | Sudah |
|---|---|-----------------|--------------|--|--|--|---|---------------|---------------|-------|

Risiko Operasional OPD Kecamatan Deket:

| | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|--------------|---|--|--|--|---------------|---------------|-------|
| 1 | Aparatur tidak hadir saat jam pelayanan | RSO.24.99.40.01 | April - Juli | Disiplin kerja rendah, tidak ada pengaturan petugas pengganti | Pelayanan terhenti/tertunda, kepuasan masyarakat menurun | | Penerapan absensi kehadiran, penjadwalan piket layanan, penunjukan petugas pengganti | Oktober 2025 | Oktober 2025 | Sudah |
| 2 | Kesalahan input data administrasi | RSO.24.99.40.02 | April - Juli | Kurang teliti, tidak ada mekanisme pengecekan sebelum final | Data tidak akurat, proses pelayanan berulang | | Penerapan checklist data, verifikasi berlapis, pemisahan tugas input dan pengecekan | November 2025 | November 2025 | Sudah |
| 3 | Dokumen masyarakat hilang/rusak | RSO.24.99.40.03 | April - Juli | Sistem kearsipan tidak aman dan belum terdigitalisasi | Proses layanan ulang, potensi konflik dengan masyarakat | | Penataan dan pengamanan arsip, pencatatan peminjaman dokumen, digitalisasi arsip | Desember 2025 | Desember 2025 | Sudah |

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko Kecamatan Deket.

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan II dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa (diperlukan/belum diperlukan) pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan IV dapat simpulan bahwa Laporan Pengelolaan Resiko sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan perbaikan dan melaksanakan sesuai rencana.